



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KARANTINA
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KESEHATAN COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan Keputusan Walikota Nomor 188/156/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188/138/HK/410.010.2/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Covid-19 Di Kota Blitar, maka pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memandang perlu menyediakan tempat untuk mengantisipasi penyebaran penularan virus Covid-19 yang dimungkinkan dapat muncul karena kegiatan perpindahan orang dari luar daerah masuk kedalam wilayah Kota Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Rumah Karantina Dalam Penanggulangan Bencana Kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KARANTINA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KESEHATAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.

5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Belanja Tidak Terduga atau disingkat BTT adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, penanggulangan Bencana alam dan Bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
9. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
12. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
13. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute

- Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 dan telah menjadi pandemi yang mengancam kesehatan dan keselamatan umat manusia di dunia
14. Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, dan umumnya menjangkiti banyak orang
 15. Epidemi adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu, dengan laju yang melampaui laju ekspektasi/dugaan, yang didasarkan pada pengalaman ilmiah dan mutakhir.
 16. Data Epidemi adalah data yang berisikan keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah
 17. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
 18. Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu.
 19. Rumah karantina adalah sarana prasarana berupa rumah karantina atau tempat singgah sementara yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran penularan virus Covid-19 yang dimungkinkan dapat muncul karena kegiatan perpindahan orang dari luar daerah masuk kedalam wilayah Kota Blitar
 20. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
 21. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Pekerja Migran dengan adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia
 22. Penduduk Kota Blitar yang selanjutnya disebut penduduk adalah penduduk yang menetap dan sudah berada di dalam wilayah administrasi Kota Blitar

23. Penduduk pendatang ke Kota Blitar yang selanjutnya disebut pendatang adalah penduduk yang baru menetap dan/atau akan menetap atau baru pindah dari daerah lain untuk menetap dan tinggal di dalam wilayah administrasi Kota Blitar
24. Pemudik ke Kota Blitar yang selanjutnya disebut pemudik adalah orang dari perantauan/ pekerja migran yang melakukan kegiatan atau aktifitas yang identik dengan tradisi tahunan menjelang hari raya besar keagamaan untuk pulang ke kampung halaman dalam wilayah administrasi Kota Blitar
25. Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah yang selanjutnya disebut dengan Gugustugas adalah Gugustugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Nomor 188/165/HK/410.010.2/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 188/139/HK/410.010.2/2020 tentang Gugustugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Daerah

BAB II

TUJUAN, SASARAN

DAN LOKASI RUMAH KARANTINA

Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk menyediakan sarana prasarana berupa Rumah Karantina untuk mengantisipasi penyebaran penularan virus Covid-19 yang dimungkinkan dapat muncul karena kegiatan perpindahan orang dari luar daerah masuk kedalam wilayah Kota Blitar sekaligus sebagai sarana prasarana untuk melakukan pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan sekaligus untuk mencegah kemungkinan penyebaran penularan virus Covid-19 ke orang di sekitarnya

Pasal 3

Penyediaan sarana prasarana berupa Rumah Karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan sasaran pekerja migran, pendatang dan pemudik yang memiliki :

- a. klinis sehat;
- b. klinis sehat, namun memiliki rumah tidak memenuhi syarat isolasi mandiri di rumah;
- c. klinis sehat, serta berada dalam lingkungan yang tidak kondusif.

Pasal 4

- (1) Rumah Karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 berada di Rumah Susun milik Batalyon Infanteri atau Yonif 511 dengan alamat di Jalan Sumba Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
- (2) Rumah Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Tim Pengelola Rumah Karantina Kesehatan Covid-19 dengan susunan keanggotaan sesuai dengan kebutuhan
- (3) Tim Pengelola Rumah Karantina Kesehatan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Gugustugas

Pasal 5

- (1) Selain Rumah Karantina sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Ketua Gugustugas dapat menetapkan lokasi Rumah Karantina tambahan sekaligus dukungan Tim Pengelola Rumah Karantina tambahan dimaksud sesuai dengan kebutuhan
- (2) Rumah Karantina tambahan dan Tim Pengelola Rumah Karantina tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Gugustugas

BAB III

OPERASIONALISASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Perawatan dalam rumah karantina terhadap sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan selama 14 (empat belas) hari

- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan rumah karantina beserta pengelolaannya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga dalam perubahan penjabaran APBD tahun 2020
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan

BAB IV

MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus guna menjamin Penyelenggaraan rumah karantina sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Sekretaris Gugustugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kota Blitar melaksanakan kegiatan monitoring terhadap :
- a. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengadaan barang/jasa;
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Negera/ Barang Milik Daerah; dan
 - c. Keluaran dan hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional rumah karantina yang diatur dalam peraturan Walikota ini
- (2) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sekretaris Gugustugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kota Blitar menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan Sekretaris Gugustugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kota Blitar melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan rumah karantina sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali atau dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

Pasal 10

- (1) Walikota dan Sekretaris Daerah selaku wakil ketua Gugustugas Penanggulangan Bencana Covid-19 Kota Blitar melaksanakan evaluasi terhadap Penyelenggaraan rumah karantina sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota ini
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau disebabkan perintah Peraturan Perundang-undangan, maka walikota berwenang untuk melanjutkan atau menghentikan Penyelenggaraan rumah karantina dalam penanganan keadaan darurat bencana Covid-19 di Daerah Tahun 2020

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 21 April 2020

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 21 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi
Ttd.

AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008